

BAB IV

PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN TLG TENTANG TINDAK PIDANA JUAL BELI OBAT ILEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH

A. Dasar Hukuman sanksi tindak Pidana Jual Beli Obat Ilegal Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah dan Fiqih Jinayah

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam jual beli (ba'i), yaitu:

a. Barang/benda yang dijual belikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenaltiga macam barang dalam pasal 503-pasal 505 KUHPerdara yaitu:

a. Ada barang yang bertumbuh dan ada barang yang tak bertumbuh.

- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (pasal 612 KUHPerdara).
 - b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang dinamakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (pasal 616 dan pasal 620 KUHPerdara).
 - c. Untuk barang tidak bertubuh dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (pasal 613 KUHPerdara).
- b. Harga

Harga adalah suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁶³ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban

⁶³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm.182.

utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

a. Jual beli tunai seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

b. Jual beli dengan cicilan/kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

c. Jual beli dengan pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak

akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.⁶⁴

Ada beberapa etika dalam jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlebihan dalam mengambil untung.
2. Jujur dalam jual beli
3. Meninggalkan sumpah meskipun benar
4. Ramah dan toleran dalam jual belia
5. Perbanyak sedekah
6. Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli⁶⁵

Dari beberapa etika dalam jual beli diatas dapat diterapkan oleh para pelaku usaha muslim agar dalam berjualbeli tidak melanggar syariat-syariat Islam sebagaimana yang telah ada dalam Al-qur'an dan As-sunah.

Dilihat dari hasil putusan pada tindak pidana pengedaran obat sakit gigi farmasi tanpa izin Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg yaitu terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan danda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,. hlm. 25

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), hlm 109

mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang kita dambakan.⁶⁶

B. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Jual Beli Obat Ilegal

Hukuman pokok adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal mafsadah. Disamping hal milik pribadi ini, maka sipemilik berhak menggunakan dan memanfaatkan harta benda sendiri, dan dalam hal ini bertujuan dari hukuman pengelapan ialah dalam upaya menjaga hak milik pribadi agar tidak dilanggar orang lain.

Islam merupakan agama yang mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil alamin), islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kedamaian dirinya serta antar umat beragama. Islam mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat manusia diantaranya jual beli yang merugikan orang lain. Jual beli sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁶ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press,2014), hlm.5

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tipu, judi dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁷

Disamping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana didalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk jual beli dan berbagai jenis usaha dan ketrampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akat jual-beli tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk jualbeli, bahkan menyisihkan maksudnya dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuk adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad tersebut dianggap sah. Larangan membunuhdiri sendiri sama artinya juga larangan membunuh orang lain, membunuh orang lain sama halnya membunuh diri sendiri, karena umat islam merupakan satu kesatuan. Demikian juga larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia dan akhirat.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin Al-Quran & Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Al-Mubin, 2013) hal. 107-108

Dalam perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur-unsurnya terpenuhi, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam yaitu:

a. Unsur Formal

Unsur formal adalah adanya nash (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat 5 masalah pokok diantaranya yaitu:

1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
2. Sumber aturan-aturan pidana Islam
3. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
4. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam
5. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat atau ada hal tertentu. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang pedagang pasar, disamping pedagang tersebut terdapat sepiring makanan. Beliau memasukkan tangannya yang mulia ke dalam makanan tersebut, dan beliau merasa ada sesuatu yang basah di bagian bawah makanan. Rasulullah SAW bertanya kepada pedagang:

“Apa ini, wahai pedagang?” orang itu menjawab: “Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah SAW!” kemudian Rasulullah bersabda: “Mengapa engkau tidak menaruhnya di atas, agar bisa diketahui oleh pembeli? Barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami”

Hadist yang mulia ini sebagai salah satu kaidah dalam muamalah jual beli dengan sesama muslim. Tidak sepatasnya bagi seorang muslim menyembunyikan aib barangnya. Jika ada aibnya, seharusnya diperlihatkan, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus. Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang menyembunyikan aib suatu barang dan perbuatan merupakan perbuatan khianat/berdusta.

Pada kasus putusan Nomor: 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg Tindak pidana jual beli obat ilegal dilakukan dengan cara yang bathil dan tidak jelas asal-usul peredarannya karena tidak memiliki surat izin edar obat tertentu. Akibat dari hal tersebut dapat membahayakan pemakainya bahkan sampai bisa membunuh pemakainnya karena tidak ada kebolehan menggunakan obat yang terkait serta jelas melanggar undang-undang yang berlaku dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 197 tentang Kesehatan menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b. Unsur Material

Unsur material merupakan adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Pada unsur materiil ini mencakup di antaranya:

1. Jarimah yang belum selesai atau percobaan
2. Turut serta melakukan jarimah

c. Unsur Moral

Unsur moral merupakan bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.